

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN OLEH
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DALAM MENGURANGI
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR, PASCA PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

SANDIO ABID AURIAN PUTRA
NPM. 19071010126

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN OLEH
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DALAM MENGURANGI
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR, PASCA PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Ditulis oleh:

Sandio Abid Aurian Putra
NPM. 19071010126

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi pada 19 Mei 2023

PEMBIMBING

MAS ANIENDA TIEN F., S.H., M.H
NIP. 197709252021212002

Mengetahui,
DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN OLEH
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DALAM MENGURANGI
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR, PASCA PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Ditulis oleh:

Sandio Abid Aurian Putra
NPM. 19071010126

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi
Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
pada 31 Mei 2023

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M
NIP. 19620625 199103 1 001

MAS ANIENDA TIEN F., S.H., M.H
NIP. 19770925 202121 2 002

2.

MIKO ADITIYA SUHARTO, S.H., M.H
NPT. 20 1 19910721 222

3.

MAS ANIENDA TIEN F., S.H., M.H
NIP. 19770925 202121 2 002

Mengetahui,
DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN OLEH
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DALAM MENGURANGI
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR, PASCA PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Ditulis oleh:

Sandio Abid Aurian Putra
NPM. 19071010126

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
pada 31 Mei 2023

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.

MAS ANIENDA TIEN F., S.H., M.H
NIP. 19770925 202121 2 002

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M
NIP. 19620625 199103 1 001

2.

MIKO ADITIYA SUHARTO, S.H., M.H
NPT. 20 1 19910721 222

3.

MAS ANIENDA TIEN F., S.H., M.H
NIP. 19770925 202121 2 002

Mengetahui,
DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sandio Abid Aurian Putra

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 5 Mei 2001

NPM : 19071010126

Kosentrasi : Perdata

Alamat : Jl. Sikatan No. 63

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:

“IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN OLEH PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR, PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh.

Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 19 Mei 2023

Mengetahui

MAS ANIENDA TIEN F., S.H., M.H
NIP. 19770925 202121 2 002

SANDIO ABID AURIAN P.
NPM. 19071010126

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN OLEH PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR, PASCA PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN”**.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I sekaligus Dosen Pembimbing Penelitian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak Ibu Dosen Tim Penguji Sidang Skripsi pada 11 Januari 2023 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan moril serta doa, dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu untuk di setiap doa, semangat dan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna, karena itu Penulis membutuhkan saran, kritik dan masukan yang membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, 11 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.5.1 Perkawinan.....	7
1.5.1.1 Pengertian Perkawinan.....	7
1.5.1.2 Tujuan Perkawinan.....	9
1.5.1.3 Asas-Asas Perkawinan	12
1.5.1.4 Rukun dan Syarat Perkawinan	13
1.5.1.5 Pencatatan Perkawinan.....	16
1.5.1.6 Batas Usia Perkawinan.....	17

1.5.2 Tinjauan Umum tentang Dispensasi Kawin	20
1.5.2.1 Pengertian Dispensasi Kawin.....	20
1.5.2.2 Dasar Hukum Dispensasi Kawin	21
1.5.3 Pengadilan Agama	23
1.5.3.1 Pengertian Pengadilan Agama	23
1.5.3.2 Prinsip Pengadilan Agama	25
1.5.3.3 Asas Pengadilan Agama.....	30
1.6 Metode Penelitian.....	31
1.6.1 Jenis Penelitian.....	31
1.6.2 Metode Pendekatan	32
1.6.3 Jenis dan Sumber Data.....	33
1.6.4 Waktu dan Tempat Penelitian	35
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	35
BAB II PENERAPAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN.....	38
2.1 Prosedur Pemberian Dispensasi Kawin	38
2.2 Penerapan Pemberian Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Kota Madiun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan	53
BAB III KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PENGADILAN AGAMA.....	60
3.1 Kendala Yang dihadapi Pengadilan Agama Kota Madiun.....	60
3.2 Upaya Pengadilan Dalam Menghadapi Kendala.....	64
BAB IV PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. : Prosedur Pemberian Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Sertifikat Webinar
- Lampiran 8 : Turnitin
- Lampiran 9 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Dosen Penguji

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Sandio Abid Aurian Putra

NPM : 19071010126

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 5 Mei 2001

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi :

“IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN OLEH PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR, PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN”

ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan mengalami perubahan sebagaimana UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana semula batas minimal usia untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun, kini menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun wanita. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini ialah untuk menggali implementasi pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Kota Madiun dalam mengurangi perkawinan dibawah umur, pasca perubahan undang-undang perkawinan. Penelitian ini menggali aspek penerapan pemberian dispensasi kawin sekaligus kendala-kendala yang ada dalam penerapannya. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun ialah tak semuanya dapat dilakukan. Ada beberapa pengajuan dispensasi yang justru ditolak. Penolakan tersebut tentu sebagai upaya untuk mengurangi perkawinan anak dibawah umur. Seperti adanya alasan anak yang dipaksa menikah atau anak yang masih ingin melanjutkan pendidikan. Kendala yang terjadi dalam penerapan tersebut ialah adanya pihak orang tua yang bersikap memaksa untuk tetap melanjutkan perkawinan anaknya. Perlindungan hukum terhadap anak denga ini belum diwujudkan dengan baik, mengingat adanya kepentingan anak yang harus dikorbankan.

Kata Kunci: Implementasi, Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak.

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN OLEH
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DALAM MENGURANGI
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR, PASCA PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Ditulis oleh:


Sandio Abid Aurian Putra
NPM. 19071010126

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi pada 19 Mei 2023

PEMBIMBING


MAS ANIENDA TIEN E. S.H. M.H
NIP. 197709252021212002

Mengetahui,
DEKAN


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN OLEH
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DALAM MENGURANGI
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR, PASCA PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Ditulis oleh:

Sandio Abid Aurian Putra

NPM. 19071010126

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi
Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada 31 Mei 2023

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M

NIP. 19620625 199103 1 001

2.

MIKO ADITIYA SUHARTO, S.H., M.H

NPT. 20 1 19910721 222

3.

MAS ANIENDA TIEN F., S.H., M.H

NIP. 19770925 202121 2 002

Mengetahui,
DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI

IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN OLEH
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DALAM MENGURANGI
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR, PASCA PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Ditulis oleh:


Sandio Abid Aurian Putra
NPM. 19071010126

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada 31 Mei 2023


PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.




MAS ANIENDA TIEN F., S.H., M.H
NIP. 19770925 202121 2 002




HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M
NIP. 19620625 199103 1 001

2.




MIKO ADITYA SUHARTO, S.H., M.H
NPT. 20 1 19910721 222

3.



MAS ANIENDA TIEN F., S.H., M.H
NIP. 19770925 202121 2 002

Mengetahui,
DEKAN



DR. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sandio Abid Aurian Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 5 Mei 2001
NPM : 19071010126
Kosentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Sikatan No. 63

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:

“IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN OLEH PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR, PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh.

Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 19 Mei 2023

Mengetahui


MAS ANIENDA TIEN E., S.H., M.H
NIP. 19770925 202121 2 002



SANDIO ABID AURIAN P.
NPM. 19071010126